

PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH, STRUKTUR MODAL DAN KINERJA *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP KINERJA PERBANKAN

Fitriyana Sandra Fadilah

Universitas Jenderal Soedirman

Email: sandrafadilah1@gmail.com

Bambang Setyobudi Irianto

Universitas Jenderal Soedirman

Email: bb.setyobudi@gmail.com

Abstract:

This research aims to examine the influence of the sharia supervisory board, sharia maqashid and leverage on banking performance. The population and sample in this research are sharia banks registered with the Financial Services Authority for the 2016-2020 period. The sampling technique was carried out using a purposive sampling technique and 12 banking samples were obtained over a 5 year period so that a final sample of 60 was obtained. This research was processed using SPSS. The results of this research show that the sharia supervisory board and sharia maqashid have no effect on banking performance, while leverage has a negative effect on banking performance.

Abstrak:


Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan pengawas syariah, *maqashid syariah* dan *leverage* terhadap kinerja perbankan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Teknik *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 12 sampel perbankan dengan periode 5 tahun sehingga diperoleh sampel akhir 60. Penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah dan *maqashid syariah* tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, *Maqashid Syariah*, *Leverage*.

Pendahuluan

Pertumbuhan pasar keuangan global berdampak pada berkembangnya industri nasional seperti pada perbankan konvensional dan Syariah (Kolamban, Murni, and Baramuli 2020). Perbankan menjadi salah satu industri yang berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Dest, Subagyo, and Usdeldi 2022). Perbankan Syariah berprinsip pada nilai-nilai islam yang mengacu pada Al Qur'an dan Sunnah dalam praktek kerjanya dimana semua aktivitas yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT (Neifar, Salhi, and Jarboui 2020). Perbankan Syariah dinilai mampu bekerja secara kompatibel sebagai jasa penyedia keuangan. Disamping itu, perbankan konvensional yang dinilai mempunyai sistem pengelolaan keuangan yang baik faktanya masih belum cukup untuk mengatasi permasalah ekonomi dibandingkan dengan perbankan Syariah (Musaddad, Asnawi, and Supriyatno 2021). Hal tersebut mengidentifikasi bahwa perbankan Syariah mampu untuk bersaing dengan perbankan konvensional dengan tetap mempertahankan sistem ekonomi dan keuangannya dari tahun ke tahun (Belianti 2022).

Tabel 1. Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1, perbankan syariah menunjukkan bahwa pertumbuhan aset dari tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami kenaikan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor bahwa kinerja perbankan syariah terus mengalami perkembangan. Kinerja keuangan perbankan Syariah menjadi salah satu hal penting yang menunjukkan kredibilitas perbankan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Resmawati and Kristanto 2022). Semakin besar tingkat kepercayaan masyarakat maka akan semakin besar dampak positif yang diterima oleh perbankan salah satunya yaitu meningkatnya profitabilitas perbankan (Meirina and Abaharis 2020). Kinerja keuangan perbankan berguna

sebagai alat pengendali dan evaluasi perbankan dalam kegiatan operasionalnya serta menjadi salah satu faktor untuk menentukan strategi untuk mencapai tujuan perbankan (Afiska, Handayani, and Serly 2021). *Return on Asset* (ROA) sering menjadi alat ukur kinerja suatu perusahaan dimana ROA dinilai lebih mencerminkan kinerja suatu perusahaan seperti pada perbankan Syariah. Penggunaan ROA juga dinilai lebih efektif karena pada dasarnya tingkat profitabilitas cenderung lebih banyak dilihat masyarakat untuk mengetahui perkembangan perbankan dibandingkan pengukuran yang lain (Anggreni et al. 2022).

Tinggi rendahnya nilai ROA pada perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ukuran dewan pengawas Syariah, struktur modal dan *maqashid syariah*. Dewan pengawas Syariah dibentuk bertujuan untuk bertanggung jawab dalam memantau dan mengawasi aktivitas perbankan agar sesuai dengan prinsip Syariah (Mustion and Rozalinda 2024). *Agency theory* berpendapat bahwa adanya alat pengendali seperti dewan pengawas syariah dinilai dapat mengurangi konflik yang terjadi pada perbankan yang berdampak pada kinerja perbankan (Jensen & Mecklin, 1976). Menurut Mukhibad et al. 2020 selain berperan pada peningkatan kualitas laporan keuangan, dewan pengawas Syariah berperan dalam mengurangi manajemen laba (Anggreni et al. 2022) dan meningkatkan profitabilitas perbankan (Safitri and Mukhibad, 2020). Semakin banyak keanggotaan yang berperan sebagai dewan pengawas Syariah pada perbankan maka akan semakin ketat pengendalian perbankan sehingga berdampak kinerja perbankan yang semakin baik.

Struktur modal didefinisikan sebagai pembiayaan perusahaan baik berupa utang, ekuitas maupun saham (Meirina and Abaharis 2020). *Leverage* menjadi salah satu pengukuran struktur modal pilihan perbankan untuk mendiversifikasi risiko pembiayaan. Pembiayaan yang dikelola dengan tepat dan terstruktur akan memungkinkan perbankan mempunyai kinerja yang baik (Thaddeus and Ezeji 2012). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi dinilai mempunyai sistem pelaporan yang lebih luas dan transparan (Ho and Hsu 2010). Hal tersebut berhubungan dengan investor dimana pihak manajer harus mempunyai tanggungjawab terhadap laporan keuangan yang dibuat (Wulan and Suzan 2022). Semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki perbankan maka semakin tinggi tingkat risiko yang dimiliki.

Pada perbankan syariah kinerja diukur dengan aspek-aspek syariah seperti *maqashid syariah index*. *Maqashid syariah* merupakan bentuk jamak *maqsud* dan *syariah* yang berarti kesengajaan dan sumber kehidupan (Belianti, Ruhadi, and Setiawan 2022). *Maqashid syariah* ditujukan untuk mencapai kesejahteraan umat dari perbankan syariah kepada nasabah (Mukhibad et al. 2020). Pengukuran

maqashid syariah dijadikan informasi tambahan bagi perbankan untuk memberikan kepercayaan lebih kepada nasabah terkait kinerjan perbankan (Sulistyawati, Ati, and Santoso 2020). Semakin tinggi tingkat pengungkapan *maqashid syariah* maka semakin tinggi juga kinerja perbankan sehingga kepercayaan Masyarakat akan semakin meningkat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian merupakan lembaga keuangan perrbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel penelitian ini merupakan perbankan umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020. Metode pengumpulan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dimana terdaapat kriteria-kriteria tertentu. Sampel yang terkumpul untuk penelitian ini berjumlah 12 perbankan syariah dikalikan 5 tahun periode penelitian sehingga sampel keseluruhan berjumlah 60. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi berganda.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
DPS	60	2	3	2,32	0,469
MSI	60	-15.707	91.656	20.887,93	14.578,004
LEV	60	0	48.237	19.241,30	11.675,262
ROA	60	-1.218	1.080	51,63	379,971

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa keanggotaan dewan pengawas syariah pada perbankan paling sedikit adalah 2 sedangkan yang terbanyak adalah 3. Selanjutnya, pada variabel *maqashid syariah index* nilai terendah adalah -15.707 dan tertinggi adalah 91.656, sedangkan nilai rata-ratanya adalah 20.887 dengan nilai standar deviasi 14.578. Hal tersebut menandakan bahwa rata-rata kinerja *maqashis syariah* terbilang rendah karena dibawah 50%. Kemudian, *leverage* memiliki nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 48.237. variabel kinerja keuangan yang diprosksikan dengan ROA mempunyai nilai terendah -1.218 dan nilai tertinggi 1.080 dengan standar deviasinya 379,971.

2. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
	N	56
	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,163

Dari data tabel diatas hasil uji normalitas diketahui dari nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,163. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yang berarti data residualnya terdistribusi normal, karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05.

3. Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Model		t	Sig.
1	(Constant)	3.260	.002
	DPS	-1.131	.263
	MSI	-1.449	.153
	LEV	-4.124	.000
<i>R-Square</i>		0,264	
<i>Adjusted R-Square</i>		0,222	
<i>F-Statistics</i>		0,001	

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel dewan pengawas syariah, *maqashid syariah* dan *leverage* berpengaruh pada kinerja perbankan yang diukur dengan ROA. Selanjutnya, dari nilai koefisien determinasi atau *adjusted R²* adalah 0,222 yang berarti sebesar 22% variabel kinerja perbankan dapat dijelaskan oleh variabel dewan pengawas syariah, *maqashid syariah* dan *leverage*. Sedangkan 88% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil tersebut menjelaskan bahwa masih terdapat variabel lain yang dapat menjadi faktor meningkatnya kinerja perbankan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai signifikansi dewan pengawas syariah sebesar 0,263 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel dewan pengawas syariah dengan kinerja perbankan. Hal tersebut diartikan bahwa besar kecilnya keanggotaan yang dimiliki perbankan tidak akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Jumlah dewan pengawas syariah yang sedikit menjadi faktor peran dewan pengawas syariah yang belum maksimal

dalam mendorong kinerja perbankan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kholid and Bachtiar (2015) dan Azizah and Erina (2020) yang menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah akan mengakibatkan konflik pada proses pembuatan Keputusan yang mengakibatkan kurangnya keefektifan pengawasan dan pengendalian pada perbankan. Selain itu, penelitian lain yang sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu hasil penelitian Intia and Azizah (2021) dan penelitian Resmawati and Kristanto (2022)

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel *maqashid syariah* tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan dimana nilai signifikansi *maqashid syariah* sebesar 0,153 yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada tidaknya *maqashid syariah* pada perbankan tidak akan mempengaruhi kinerja perbankan. *Maqashid syariah* yang kecil membuat nasabah belum sepenuhnya menjadikan pengukuran *maqashid syariah* sebagai penilaian kinerja perbankan syariah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Rohmah, Askandar, and Malikah (2019) dan Azis (2021) yang menyatakan bahwa kinerja *maqashid syariah* tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan dimana nilai signifikansi variabel *leverage* lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Hal tersebut berarti tingkat *leverage* yang tinggi akan cenderung mempunyai pembiayaan yang semakin tinggi pula. Disamping itu, perbankan dengan kewajiban yang tinggi mempunyai risiko yang tinggi dalam pengembalian biaya utangnya. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kolamban et al. 2020), (Vithessonthi and Tongurai 2015) dan (Zelalem 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan:

1. Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan.
2. *Maqashid syariah* tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan.
3. *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

REFERENSI

- Afiska, Lila, Dian Fitria Handayani, and Vanica Serly. 2021. "Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3(4):784–98. doi: 10.24036/jea.v3i4.429.
- Anggreni, Meilinda, Ira Novianty, Muhammad Muflih, and Politeknik Negeri Bandung. 2022. "PENGARUH KOMITE AUDIT , DEWAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH : ESTIMASI PENGARUH." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 8(1):19–38.
- Azis, Mansur. 2021. "Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Model Stakeholder Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Indeks." *Kodifikasi* 15(1):111–32. doi: 10.21154/kodifikasi.v15i1.2710.
- Azizah, Jumaini, and Erinos NR. 2020. "Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Tahun 2014-2018)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2 (1)(1):2554–69.
- Belianti, Leviana. 2022. "Pengaruh Indeks Maqashid Syariah Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas The Effect of Maqashid Sharia Index and Company Size to Profitability." *Indonesian Journal of Economics and Management* 2(2):441–51.
- Belianti, Leviana, Ruhadi Ruhadi, and Setiawan Setiawan. 2022. "Pengaruh Indeks Maqashid Syariah Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas." *Indonesian Journal of Economics and Management* 2(2):441–51. doi: 10.35313/ijem.v2i2.3692.
- Desta, Sri Yulfa, Rokhmat Subagijo, and Usdeldi Usdeldi. 2022. "Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9(1):76–108. doi: 10.21274/an.v9i1.5485.
- Ho, Shirley J., and Su Chu Hsu. 2010. "Leverage, Performance and Capital Adequacy Ratio in Taiwans Banking Industry." *Japan and the World Economy* 22(4):264–72. doi: 10.1016/j.japwor.2010.06.007.
- Intia, Laras Clara, and Siti Nur Azizah. 2021. "Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia."

- Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 7(2):46–59. doi: 10.25134/jrka.v7i2.4860.
- Kholid, Muamar Nur, and Arief Bachtiar. 2015. “Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19(2):126–36. doi: 10.20885/jaai.vol19.iss2.art4.
- Kolamban, Dea V, Sri Murni, and Dedy N. Baramuli. 2020. “Analisis Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di BEI.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 8(3):174–83.
- Meirina, Elsa, and Henryanto Abaharis. 2020. “Mekanisme Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.” *Jurnal Pundi* 3(3):215. doi: 10.31575/jp.v3i3.195.
- Mukhibad, Hasan, Mahameru Rosy Rochmatullah, Warsina Warsina, Rahmawati Rahmawati, and Doddy Setiawan. 2020. “Islamic Corporate Governance and Performance Based on Maqasid Sharia Index— Study in Indonesia.” *Jurnal Siasat Bisnis* 24(2):114–26. doi: 10.20885/jsb.vol24.iss2.art2.
- Musaddad, Anwar, Nur Asnawi, and Eko Supriyatno. 2021. “The Effect of Sharia Supervisory Board and Audit Committee on Sharia Banking Performance (Study on Sharia Ntb Bank).” *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7(1):43–66.
- Mustion, Seppi, and Ahmad Wira Rozalinda. 2024. “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Perbankan Syariah* 3(100):40–52.
- Neifar, Souhir, Bassem Salhi, and Anis Jarboui. 2020. “The Moderating Role of Sharia Supervisory Board on the Relationship between Board Effectiveness, Operational Risk Transparency and Bank Performance.” *International Journal of Ethics and Systems* 36(3):325–49. doi: 10.1108/IJES-09-2019-0155.
- Resmawati, Sonah, and Eri Kristanto. 2022. “PENGARUH KEPATUHAN SYARIAH, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2020).” *Jurnal Ekonomi* 12:25–37.
- Rohmah, Jazilatur, Noor Shodiq Askandar, and Dan Anik Malikah. 2019. “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Maqashid Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank

- Umum Syariah Tahun 2013-2017)." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 08(05):44–55.
- Safitri, Ria, and Hasan Mukhibad. 2020. "The Influence of Islamic Corporate Governance on The Performance of Maqashid Sharia in Sharia Banking in Indonesia." *Accounting Analysis Journal* 9(2):88–94. doi: 10.15294/aaaj.v9i2.36628.
- Sulistyawati, Ardiani Ika, Hanik Ati, and Aprih Santoso. 2020. "Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(2):142. doi: 10.29040/jiei.v6i2.986.
- Thaddeus, Ebiringa Oforegbunam, and E. Chigbu Ezeji. 2012. "Analysis of Effect of Financing Leverage on Bank Performance: Evidence from Nigeria." *Journal of Public Administration and Governance* 2(4):178. doi: 10.5296/jpag.v2i4.3036.
- Vithessonthi, Chaiporn, and Jittima Tongurai. 2015. "The Effect of Leverage on Performance: Domestically-Oriented versus Internationally-Oriented Firms." *Research in International Business and Finance* 34:265–80. doi: 10.1016/j.ribaf.2015.02.016.
- Wulan, Dewi, and Leny Suzan. 2022. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan." *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 6(2):127–39. doi: 10.25139/jaap.v6i2.5124.
- Zelalem, Desta. 2020. "The Impact of Financial Leverage on the Performance of Commercial Banks: Evidence from Selected Commercial Banks in Ethiopia." *International Journal of Accounting, Finance and Risk Management* 5(1):62. doi: 10.11648/j.ijafrm.20200501.16.